



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 29 /Pdt.G/2016/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPARDI**, Umur ± 71 thn, Tempat dan Tanggal Lahir Duri (Kab. Enrekang) 1 Desember 1945 , Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UMAR LAILA, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara dari Lembaga Batuan Hukum Palopo (LBH-Palopo), beralamat di Jalan Anggrek Blok D No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2006, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### L a w a n :

1. **BURHAN SYAFAR**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, WN Indonesia, Status Menikah, Alamat, Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **ARRANG**, Umur: ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, WN Indonesia, Status Menikah, Alamat Desa Patekkong Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **A C O**, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, WN Indonesia, Status Menikah, Alamat Desa Patekkong Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat III** ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **HARLA RATDA, S.H.,M.H.**, dan **ABBAS JOHAN, S.H.,M.H.**, Advokat, dari Kantor Hukum "Harla Ratda & Partners" berkantor di Jln. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 24 Mei 2016 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Atas sebidang tanah kering (kebun) yang terletak dahulu Dusun Bossa dan sekarang di Dusun Lasimpa, Desa Toddopuli Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu seluas  $\pm 1$  Ha (10.000) m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Dahulu berbatas dengan dengan tanah kebun milik IR. Salam sekarang tanah kebun Hj. Munirah;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Berbatas dengan tanah kebun Guru Kebo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Dahulu berbatas dengan tanah kebun milik Husen sekarang dikuasai oleh Aco dan Arrang;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Berbatas dengan tanah kebun milik pak Saru;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada akhir Tahun 1989 kepala lingkungan Bossa yang bernama bernama H. Dullah meminta kepada penggugat untuk mencari pembeli terhadap lokasi yang disebut hutan Perawan yang berjarak sekitar  $\pm 4$  Km ke dalam lokasi dari jalan poros Palopo Makassar. Bahwa atas permintaan tersebut, penggugat mencari pembeli dan mendapat 3 orang pembeli dari Ujung Pandang (sekarang Makassar) yang bernama Drs. Hasbi, H. Muis dan IR. Salam dan setelah sampai di rumah H. Dullah para pembeli meninjau lokasi dan setelah meninjau lokasi pembeli menyukai lokasi tersebut kemudian dibayar kepada H. Dulla. Bahwa setelah dibayar maka para pembeli tersebut mendatangkan pekerja Husen dari Siwa Kabupaten Wajo dan membuka lahan dengan cara membatat tumbuhan dan pepohonan yang ada diatas dan tanah kebun yang dikerja tersebut dibagi dua dengan pemiliknya;
2. Bahwa atas jasa Penggugat tersebut, kepala Dusun memberikan tanah di lokasi yang sama kepada Penggugat seluas 2 Ha, dengan pemberian tersebut maka pada Tahun 1990 Penggugat kemudian menggarap tanah kebunnya dan menanami coklat di atasnya, namun karena semua coklat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanam semuanya gagal termasuk tanaman coklat milik Penggugat dan akhirnya semua lokasi ditinggalkan oleh pemilik termasuk kebun coklat milik penggugat dan pergi ke Jakarta ;

3. Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Jakarta pada Tahun 1993 kebun milik penggugat di jual ke bapak Rata sebesar Rp. 500.000,- dan setelah dijual Penggugat berangkat akan tetapi bapak Rata tidak pernah mengelola dengan alasan bahwa bapak Rata tidak bisa mengelola tanah kebun yang dibeli dari penggugat karena kebun bapak Rata tersebut tidak dikelola kemudian masuklah Husen mengelola karena mengira bahwa tanah kebun tersebut masih milik penggugat dan kemudian menanam Cengkeh
4. Bahwa Husen ini adalah salah satu pekerja yang didatangkan oleh pembeli tanah yaitu IR. Salam untuk menggarap lokasi yang dibelinya dari kepala Lingkungan Bossa yaitu H. Dullah dan telah tinggal di dusun Bossa
5. Bahwa pada Tahun 1998 penggugat kembali untuk menggarap tanah kebun penggugat yang lain disekitar objek sengketa karena pada saat itu harga cengkeh naik, kemudian pada Tahun 1999 Husen mendatangi Penggugat dan berkata bahwa tanah kebun tersebut saya sudah tukar 1 Ha dengan tanah perumahan di tempat yang lain, namun Husen kembali berkata bahwa yang 1 Ha biarlah saya yang kerja dan akan saya Tanami dengan cengkeh untuk kamu saja (tidak ada perjanjian bagi hasil) ;
6. Bahwa pada Tahun 2000 masuklah Husen mengelola sisa yang 1 Ha (objek sengketa) tersebut dan ditanami cengkeh. Bahwa selama setelah 5 tahun cengkeh yang ditanam oleh Husen sudah mulai berbuah dan pada Tahun 2005 itu juga Husen meninggal dunia dan setelah Husen meninggal, pada Tahun 2006 Penggugat yang mengelola objek sengketa saat objek sengketa dikelola penggugat, pada Tahun 2007 tiba-tiba datang kemenakan Husen yaitu Goge dan Syafaruddin (safaruddin tergugat 1) menyerobot masuk objek sengketa dan dengan masuknya Goge dan Safaruddin, objek sengketa pun dikuasai ;
7. Bahwa pada Tahun 2011 penggugat kembali membeli objek sengketa dari bapak Rata dengan harga Rp. 5.000.000,- dan hal itu tidak pernah disampaikan kepada Goge dan Safaruddin kemudian pada Tahun 2012 Goge meninggal dunia ;
8. Bahwa pada Tahun 2013 masuk lagi Arrang (tergugat 2) dan Aco tergugat 3 ke dalam objek sengketa sehingga sampai saat ini objek sengketa dikuasai oleh Safaruddin, Arrang dan Aco yaitu sebagian dikuasa oleh tergugat satu dan sebagian lagi dikuasai oleh Arrang dan Aco ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun penggugat sudah menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa objek sengketa sudah saya beli kembali Tahun 2011 dari bapak Rata akan tetapi para tergugat tetap bersikeras tidak mau meninggalkan objek sengketa dengan berkata bahwa objek sengketa adalah milik pamannya para tergugat yaitu Husen yang telah dikelola sejak Tahun 2000;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau meninggalkan objek sengketa, maka sebagai pihak yang dirugikan Penggugat mengajukan persoalan ini lewat jalur hukum yaitu melalui pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyetakan bahwa objek sengketa Atas sebidang tanah kering (kebun) yang terletak dahulu Dusun Bossa dan sekarang di Dusun Lasimpa, Desa Toddopuli Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu seluas  $\pm 1$  Ha (10.000) m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	: Dahulu berbatas dengan dengan tanah kebun milik IR. Salam sekarang tanah kebun Hj. Munirah;
Sebelah Timur berbatas dengan	: Berbatas dengan taanah kebun milik Guru Kebo;
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Dahulu berbatas dengan tanah Kebun milik Husen sekarang dikuasai oleh Aco dan Arrang;
Sebelah Barat berbatas dengan	: Berbatas dengan tanah Kebun milik Pak Saru;

Adalah tanah kebun hak milik Penggugat ;

3. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atau yang ingin menguasai agar segera meninggalkan/keluar dari objek sengketa tanpa syarat apa pun di atasnya ;
4. Bahwa untuk menguatkan gugatan ini kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa ;
5. Menghukum Para Tergugat agar mentaati isi putusan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hokum;

Dan Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat diwakili Kuasanya bernama UMAR LAILA, S.H., M.H., sedangkan Para Tergugat diwakili Kuasanya bernama HARLA RATDA, S.H., M.H., dan ABBAS JOHAN, S.H., M.H.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Nurhayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan menyangkut perubahan nama Tergugat I yang semula SAFARUDDIN dirubah menjadi BURHAN SYAFAR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan tertanggal 22 Agustus 2016 pada Identitas Tergugat I dimana gugatan pertama atas nama "**Safaruddin**" kemudian berubah menjadi "**Burhan Safar**" yang secara substansial sangat berbeda;  
Bahwa atas perubahan nama tersebut dari "**Safaruddin**" menjadi "**Burhan Safar**" penggugat tidak mengikuti pula dengan mengubah dalil gugatan Penggugat didalam Petitum point (6), (7) dan Point (8) yang tetap mencantumkan nama "**Safaruddin**" sebagai pihak Tergugat I, sehingga antara identitas Tergugat I dengan Petitum Gugatan Penggugat tidak sejalan dan tidak konsisten bahkan kontradiksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai konsekwensi hukum, mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan (*petitum*) jelas bertentangan dengan Pasal 127 Rv;

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil **error in personak** karena kekurangan pihak sebagai tergugat (**plurium litis consortium**). Hal itu sebagai akibat masih ada pihak lain yaitu ANCU yang **secara nyata** tinggal dan menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 3.000M^2$  namun didalam perkara ini **tidak ditarik** sebagai pihak Tergugat;
4. Bahwa jika mengacu kepada Gugatan Penggugat dan didasarkan atas fakta di lapangan terhadap batas-batas obyek sengketa maka gugatan Penggugat adalah kabur (*abscur libel*), dimana batas yang sebenarnya adalah :
  - **Sebelah Utara** berbatas dengan : **Hj. Mujirah.**
  - **Sebelah Timur** berbatas dengan : **Hj Mujirah dengan Guru Kebo.**
  - **Sebelah Selatan** berbatas dengan : **Hj. Mujirah, Ancu, Aco dan Sabang (Bapak Ida)**
  - **Sebelah Barat** berbatas dengan : **Pa' Suci**

Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah gugatan Penggugat tidak kualifikasi mengandung cacat formil. Dan gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada Eksepsi Para Tergugat adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan penggugat point (1) yang mendalilkan Penggugatlah yang mendatangkan pembeli tanah dari Makassar yaitu Drs. Hasbi, H. Muis dan Ir. Salam padahal sesungguhnya yang mendatangkan pembeli bukanlah penggugat melainkan seseorang bernama Dacing;
3. Bahwa terhadap point (2) gugatan Penggugat yang mendalilkan mendapatkan tanah atas jasanya yang diberikan oleh Kepala dusun tersebut adalah tidak jelas letaknya apakah penggugat maksudkan adalah tanah objek sengketa atau tanah yang berdekatan dengan objek sengketa dan Penggugat tidak pernah menamani tanaman Coklat diatas objek sengketa tersebut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan point (3) adalah **tidak benar** oleh karena tanah kebun yang digarap Oleh Husein adalah berasal dari H. Muis (**bukan dari Ir. Salam**) didapat dengan sistem **bagi hasil** tanah kebun, dimana **H. Muis** sebagai **pemilik tanah** dan **Husein** sebagai **Pekerja/Penggarap**. Tanah yang digarap oleh Husein tersebut seluas 2 Ha dibagi setelah kebun menghasilkan. Dan Husein mendapatkan tanah kebun seluas 1 Ha sebagai penggarap;  
Oleh karena Husein tidak punya istri dan keturunan maka tanah yang menjadi bahagiannya dihibahkan kepada 2 (dua) orang keponakannya yaitu Burhan Safar (Tergugat I) seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  dan kepada Arrang (tidak digugat) seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  dan sisanya seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  digadaikan kepada Aco' (Tergugat III);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point (4) adalah **tidak benar** oleh karena tanah yang digarap oleh Husein adalah tanah milik H. Muis (**bukan** tanah milik Ir. Salam) yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point (5) adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point (6) adalah tidak benar dan hanya mengada-ngada. Oleh karena pada Tahun 2000 Husein tidak pernah mengelolah sisa yang 1 Ha objek sengketa dan ditanami cengkeh. Adapun mengenai tanaman cengkeh diatas objek sengketa adalah ditanam oleh Burhan Safar, Goge dan Ancu in Casu Para Tergugat. Bahwa Husein hanya menanam cengkeh diatas lokasi yang dikuasai oleh Aco seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  dimana objek sengketa tersebut diperoleh Aco dengan menggadaikan dari Husein;  
Bahwa tidak benar pula dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa pada tahun 2007 keponakan Husein yaitu Goge dan Safruddin (Burhan Safar) Tergugat I menyerobot dan menguasai Objek Sengketa. Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah keberadaan Para Tergugat menguasai Objek Sengketa sebagaimana Jawaban Para Tergugat point (4) yaitu Tergugat I Burhan Safar menguasai Objek sengketa mulai Tahun 2003 dengan Jalan menerima Hibah dari Pamannya Husein, kemudian Arrang (Tergugat II) juga memperoleh objek sengketa dari adiknya yang bernama Goge (Almarhum) dimana objek tersebut dihibahkan Husein kepada Goge (Almarhum) pada tahun 2013. Setelah Goge (adik Arrang) meninggal dunia maka obyek tersebut beralih kepada

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya Arrang (Tergugat II). Dan objek tersebut dikuasai secara terus menerus sampai sekarang ini oleh Para Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point (7) yang mendalilkan bahwa pada tahun 2011 penggugat kembali membeli objek sengketa dari bapak Rata seharga Rp. 5.000.000,- adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Oleh karena sejak para Tergugat menguasai objek sengketa bapa Rata tidak pernah menguasai objek sengketa dan diperjual belikan oleh Penggugat ataupun dikuasai/beralih kepada pihak lain. Namun tetap dalam penguasaan Para Tergugat. Bahkan sejak dalam penguasaan para Tergugat, Penggugat ataupun pihak lainnya tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat;

9. Bahwa demikian pula dalil gugatan penggugat point (8) yang mendalilkan bahwa pada tahun 2013 Arrang (Tergugat II) dan Aco (tergugat III) masuk kedalam objek sengketa menguasai objek sengketa hingga sampai saat ini. Dimana objek sengketa dikuasai oleh Safruddin, Arrang, dan Aco yaitu sebagian dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian lagi dikuasai oleh Arrang dan Aco adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Padahal Para tergugat sudah menguasai objek sengketa Tahun 2003;

Justru Penggugat pernah menyerobot objek sengketa yang dikuasai oleh Goge dimana pada saat itu Goge berada di Kendari Sulawesi Tenggara, dimana tanpa seijin dan sepengetahuan Goge dan Para Tergugat lainnya, Penggugat memetik bunga cengkeh Goge pada saat itu alm Goge berada di Kendari Sulawesi Tenggara. Setelah Goge kembali dari Kendari penggugat juga berhenti melakukan pencurian atas bunga cengkeh milik Goge;

10. Bahwa tidak benar pula Penggugat pernah menyampaikan kepada para Tergugat bahwa objek sengketa sudah dibeli dari Bapak Rata tahun 2011;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan bukti-bukti hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 4 Oktober 2016, sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun hanya menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula, selanjutnya Replik mana selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah kebun milik Penggugat atas sebidang tanah kering (kebun) yang terletak dahulu Dusun Bossa dan sekarang di Dusun Lasimpa, Desa Toddopuli Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu seluas  $\pm 1$  Ha (10.000) m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa tanpa hak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu lebih dahulu untuk menanggapi eksepsi Para Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Tergugat I dengan Petitum gugatan Penggugat tidak konsisten sehingga bertentangan dengan Pasal 127 Rv;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*).
3. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ke-1 tentang adanya identitas Tergugat I dengan Petitum gugatan Penggugat tidak konsisten, Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat *a quo* dan hasil perbaikan gugatan *a quo* yang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2016, bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah jelas menyebut adanya perbaikan nama terhadap SAFARUDDIN sebagai Tergugat I menjadi BURHAN SYAFAR dengan tetap kedudukannya sebagai Tergugat I sehingga nama Tergugat I dalam gugatan harus terbaca BURHAN SYAFAR;

Menimbang, bahwa Pasal 127 RV menentukan bahwa Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh merubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat perubahan gugatan *a quo*, terhadap perubahan yang dilakukan Penggugat tersebut hanya bersifat formal dengan tidak merubah materi pokok gugatan sehingga tentunya tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv olehnya itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi poin ke- 2 tentang gugatan Penggugat adalah cacat formil *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (*Plaattelijke onderzoek*) sesuai berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 21 Oktober 2016, Majelis Hakim mendapat fakta "bahwa pada lokasi objek sengketa ditemukan masih adanya pihak/orang lain yang menguasai tanah objek sengketa yakni ANCU dan HJ. MUNIRA ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat tersebut maka terdapat beberapa orang yang menguasai dan memiliki atas tanah objek sengketa yakni SAFARUDDIN, ACO, ARRAN, ANCU dan HJ. MUNIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain yakni ANCU dan HJ. MUNIRA telah menguasai sebagian tanah yang menjadi objek sengketa dan kedua orang tersebut belum diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya kedua orang tersebut terkait harus diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak yang belum digugat atau belum diikut sertakan dalam gugatannya, maka subyek hukum dalam gugatan dipandang belum lengkap dalam mengajukan gugatannya. dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 dimana sebagian obyek perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, sehingga gugatan tersebut dinyatakan mengandung *plurium litisconsortium* yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Hal ini bertujuan agar persoalan perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, eksepsi poin ke-2 dengan alasan *Error in Persona* dari Para Tergugat adalah beralasan hukum, maka karenanya eksepsi tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil karena mengandung *cacat Error in Persona* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga tidak perlu lagi memeriksa gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI :**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4. 244. 000,00.- (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 29/Pdt.G/2016, tanggal 26 Mei 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Maryati S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

T.t.d

Heri Kusmanto, S.H.

T.t.d

Mahir Sikki Z.A, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sri Maryati S.H.,

### Perincian biaya :

- |    |                       |   |     |              |
|----|-----------------------|---|-----|--------------|
| 1. | Materai               | : | Rp. | 6.000.00     |
| 2. | ATK.                  | : | Rp. | 50.000.00    |
| 3. | PNBP.                 | : | Rp. | 38.000.00    |
| 4. | Panggilan.            | : | Rp. | 1.150.000.00 |
| 5. | Pemeriksaan setempat. | : | Rp. | 3.000.000.00 |

Jumlah **Rp. 4.244.000.00**

(empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah):

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 29/Pdt.G/2016/PN.Plp

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)